



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Klinik Pratama KORPRI yang berada di bawah Koordinasi dan Pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum di sekitarnya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 belum mengatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 10);

diubah sebagai berikut :

1. Beberapa ketentuan BAB III Bagian Keempat Pasal 31 sampai dengan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI
Provinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 32

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 33

Subjek retribusi adalah masyarakat, dan PNS/Anggota KORPRI, orang pribadi, kelompok atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis layanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup seluruhnya atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4
Komponen Pelayanan Kesehatan
Pasal 36

Komponen pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Pelayanan Tindakan Medik Ringan.
- b. Pelayanan Tindakan Medik Gigi.
- c. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang *Diagnostic*.
- d. Pelayanan Apotek.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 37

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan dan/atau jasa dengan memperhatikan:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
 - b. kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat, dan PNS/Anggota KORPRI, orang pribadi, kelompok atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan pada Klinik Pratama KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain obat-obatan, dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;

- b. biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu antara lain biaya administrasi umum, biaya listrik, dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
- c. biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain jasa pelayanan kesehatan; dan
- d. biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan antara lain biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

Pasal 38

- (1) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi di setor ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

3. Diantara Bab VIII dan Bab IX Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan satu Bab dari satu Pasal baru yaitu Bab VIIIA Pasal 71A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71A

- (1) Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
 NOMOR : 9 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEMPAT ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR
 3 TAHUN 2012 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 KLINIK PRATAMA KORPRI PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana
a.	Rawat kunjungan Rumah	Rp 25.000
b.	Tindakan Medik	
	1 Tindakan medik ringan	
a.	Jahit luka luar penjahitan / 1 Jahitan	Rp 5.000
b.	Jahit luka dalam penjahitan / 1 Jahitan	Rp 10.000
c.	Ganti verban	Rp 10.000
d.	Insisi abses	Rp 25.000
e.	Sirkumsisi dan khitanan	Rp 350.000
f.	Tindik daun telinga	Rp 25.000
g.	Pemasangan dan pencabutan IUD	Rp 300.000
h.	Pemasangan dan Pencabutan implant	Rp 100.000
i.	Pemeriksaan kehamilan/masa nifas	Rp 30.000
j.	Pemeriksaan Plano test (PT)	Rp 15.000
k.	Penangan Bayi dan Balita sakit	Rp 20.000
l.	Suntik KB (Sesuai Merk)	Rp 25.000
m.	Pil KB (Sesuai Merk)	Rp 15.000
n.	Imunisasi dasar	Rp 15.000
o.	Penyuntikan ATS	Rp 10.000
p.	Eksplorasi luka	Rp 10.000
q.	Ekstraksi benda asing pada THT	Rp 30.000
r.	Keur kesehatan umum	Rp 15.000
s.	Keur CPNS	Rp 15.000
	2. Tindakan Medik Gigi	
a.	Pembersihan Karang Gigi rahang atas dan bawah	Rp 200.000
b.	Pencabutan gigi	
	1. Untuk Satu gigi sulung	Rp 50.000
	2. Untuk Satu Gigi Permanen	Rp 100.000
	3. Untuk Cabutan Gigi dengan komplikasi	Rp 150.000
	5. Untuk Satu Gigi kedelapan / Graham Ketiga	Rp 200.000
	6. Odontektomi	Rp 500.000
c.	Inses Abses Gigi	Rp 50.000
d.	Tumpatan gigi :	
	1. Tumpatan Gigi Sementara	Rp 50.000
	2. Pengisian saluran akar + Tumpatan sementara	Rp 100.000
	3. Tumpatan Gigi Tetap Amalgam	Rp 100.000
	4. Tumpatan Gigi dengan Glasionomer	Rp 100.000
	5. Tumpatan Gigi Sinar	
	- Sinar Besar Per Gigi	Rp 200.000
	- Sinar Kecil Per Gigi	Rp 150.000

e.	Pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan (GTSL)	
	1. Bahan Acrylic	
	- 1 gigi pertama saddle	: Rp 400.000
	- 1 gigi pertama Billateral	: Rp 600.000
	- elemen gigi selanjutnya	: Rp 100.000
	2. Bahan Invisible Denture / Flexy denture	
	- 1 gigi pertama saddle	: Rp 800.000
	- 1 gigi pertama Billateral	: Rp 1.000.000
	- elemen gigi selanjutnya	: Rp 100.000
f.	Pembuatan gigi tiruan penuh (GTP) per Rahang	: Rp 1.800.000
g.	Gigi tiruan cekat (GTC)	
	1. Porcelain Fuse Metal (PFM)	: Rp 1.250.000
	2. All Porcelain	: Rp 2.500.000
h.	Cetak rahang atas dan bawah	: Rp 50.000
i.	Pemasangan Orthodontik (kawat gigi) lepasan per rahang	: Rp 500.000
j.	Pemasangan fixed Orthodontik	: Rp 4.000.000
k.	Kontrol Kawat gigi	: Rp 100.000
l.	Lepas Jahitan	: Rp 50.000
3	Pemeriksaan penunjang diagnostic meliputi :	
a.	Darah Rutin :	
	1. Pemeriksaan Haemoglobin	: Rp 50.000
	2. Pemeriksaan Leukosit	: Rp 15.000
	3. Pemeriksaan laju endap darah	: Rp 15.000
	4. Pemeriksaan differential count darah	: Rp 15.000
	5. Pemeriksaan eritrosit	: Rp 20.000
	6. Pemeriksaan Hematokrit	: Rp 25.000
	7. Pemeriksaan Trombosit	: Rp 20.000
	8. Pemeriksaan waktu perdarahan	: Rp 30.000
	9. Pemeriksaan Pembekuan darah	: Rp 15.000
b.	golongan darah dan rhesus	: Rp 20.000
c.	urine rutin	: Rp 20.000
d.	malaria	: Rp 30.000
e.	tes kehamilan	: Rp 25.000
f.	reduksi urine untuk penyakit diabetes	: Rp 20.000
g.	protein urine	: Rp 10.000
h.	kimia darah :	
	1. bilirubin total	: Rp 10.000
	2. bilirubin direct	: Rp 10.000
	3. bilirubin indirect	: Rp 10.000
	4. Total Protein	: Rp 15.000
	5. albumin/ globulin	: Rp 15.000
	6. kolesterol total	: Rp 25.000
	7. HDL Kolesterol	: Rp 30.000
	8. LDL Kolesterol	: Rp 30.000
	9. Trigliserida	: Rp 30.000
	10. creatinin	: Rp 35.000
	11. glukosa darah	: Rp 25.000
	12. SGOT/SGPT	: Rp 20.000

	13. uric acid	:	Rp	30.000
	14. uria	:	Rp	20.000
	15. pH Urine	:	Rp	15.000
i.	lain-lain	:	Rp	10.000
	1. widal tes (8 antisera)	:	Rp	50.000
	2. tes buta warna	:	Rp	25.000
	3. ASTO	:	Rp	25.000
	4.CRP	:	Rp	20.000
	5. Rheuma factor	:	Rp	20.000
	6. HBsAG (Rapid Test)	:	Rp	30.000
	7.Anti HBs (Rapid Test)	:	Rp	40.000
	8. pasang infuse	:	Rp	5.000
	9. O2 dalam/ 15 menit	:	Rp	5.000
	10. ekstraksi kuku	:	Rp	10.000
j.	akupuntur			
	1) jumlah jarum 1-20 buah	:	Rp	50.000
	2) jumlah jarum 21-40 buah	:	Rp	60.000
	3) jumlah jarum > 40 buah	:	Rp	75.000
k.	akupresur/refleksi			
	1) akupresur wajah, bahu, extremitas atas	:	Rp	50.000
	2) akupresus badan	:	Rp	30.000
	3) akupresur bayi	:	Rp	250.000
	12) bekam	:	Rp	25.000
	13) pemberian pengobatan herbal	:	Rp	5.000
	- simplicia kering	:	Rp	10.000
	- jus	:	Rp	50.000
	- kamuan/ simplicia basah	:	Rp	10.000
	- ekstrak	:	Rp	15.000
	- bibit tanaman	:	Rp	10.000
4.	Tarif Apotek			
	Nama Obat :			
1.	Amoxicillin Tab 500	:	Rp	463
2.	Asam Mefenamat	:	Rp	238
3.	Acyclovir tab 400	:	Rp	967
4.	Amlodipine tab 5	:	Rp	432
5.	Antasida tab	:	Rp	219
6.	Antasida syrup	:	Rp	6.125
7.	Allopurinol	:	Rp	206
8.	Acetosal 100	:	Rp	450
9.	Alkohol 70%	:	Rp	7.150
10.	Amoxicillin syrup	:	Rp	5.000
11.	Acyclovir tab 200	:	Rp	524
12.	Acyclovir cream	:	Rp	4.500
13.	Borax gliserin	:	Rp	4.880
14.	Betadine sol 15ml	:	Rp	13.354
15.	Betahistine	:	Rp	1.247
16.	Broxal tab	:	Rp	963
17.	Broxal syrup	:	Rp	22.000

18.	Bio atp	:	Rp	2.945
19.	Bdm	:	Rp	3.025
20.	Ciprofloxacin	:	Rp	443
21.	Candesartan	:	Rp	6.600
22.	Cefadroxil	:	Rp	1.134
23.	Cotrimoxazole	:	Rp	224
24.	Cetirizine	:	Rp	423
25.	Chloramfenicol tab	:	Rp	481
26.	Captopril 25	:	Rp	125
27.	Ctm	:	Rp	180
28.	Clindamycincaps	:	Rp	688
29.	Calcium lactate	:	Rp	267
30.	Imundo syrup	:	Rp	76.267
31.	Cotrimoxazole syrup	:	Rp	5.350
32.	Chloramphenicol syrup	:	Rp	6.100
33.	Diastop	:	Rp	378
34.	Domperidone	:	Rp	627
35.	Evoxon	:	Rp	688
36.	Fg throces	:	Rp	973
37.	Flutamol	:	Rp	135
38.	Ponflu syrup	:	Rp	23.293
39.	Furosemid	:	Rp	138
40.	Glimepirid 1	:	Rp	1.026
41.	Glimepirid 2	:	Rp	1.935
42.	Glimepirid 3	:	Rp	2.640
43.	Gentamicin zalf 0,1%	:	Rp	5.087
44.	Hydrocortisone cream	:	Rp	12.177
45.	Handscoon	:	Rp	55.000
46.	Ibuprofen	:	Rp	320
47.	Kassa steril	:	Rp	13.000
48.	Loratadine	:	Rp	500
49.	Metformin	:	Rp	245
50.	Metronidazole	:	Rp	368
51.	Miniaspi	:	Rp	54
52.	Molakrim	:	Rp	17.463
53.	Masker	:	Rp	45.000
54.	Methyl prednisone	:	Rp	612
55.	Nifedipine	:	Rp	250
56.	Omeprazole	:	Rp	551
57.	Piroxicam	:	Rp	383
58.	Procalma	:	Rp	5.414
59.	Paracetamol tab 500	:	Rp	141
60.	Paracetamol syrup	:	Rp	3.100
61.	Procolic	:	Rp	31
62.	Ranitidine	:	Rp	913
63.	Rivanol	:	Rp	4.500
64.	Alcohol swab	:	Rp	28.930

65.	Pehavral tab	:	Rp	1.133
66.	Salicyl talk	:	Rp	4.500
67.	Simvastatin	:	Rp	1.650
68.	Oxytetra zalf	:	Rp	5.500
69.	Spasminal	:	Rp	792
70.	Amoxicillin tab 250	:	Rp	448
71.	Cendo xitrol	:	Rp	37.541
72.	Tetes telinga	:	Rp	33.550
73.	Thiamfenicol caps	:	Rp	1.650
74.	Vit c	:	Rp	167
75.	Vit k	:	Rp	1.351
76.	Thrombopob gel	:	Rp	65.885
77.	Ketoconazole cream	:	Rp	6.500
78.	Griseofulvin	:	Rp	699
79.	Nystatin drops	:	Rp	55.688
80.	Bioplacenton	:	Rp	21.360
81.	Tetracyclin	:	Rp	650
82.	Meloxicam	:	Rp	1.660
83.	Dexametasone tab	:	Rp	200
84.	Antalgin	:	Rp	450

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU